

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah meneliti mengenai hukum kontrak dan hukum kepailitan serta pengaruhnya terhadap kewenangan mengajukan gugatan pailit, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan kepailitan di Indonesia telah beberapa kali berubah sejak Indonesia belum merdeka hingga perubahan yang terakhir dalam Undang-Undang No. 37 pada tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang yang sebelumnya. Meskipun begitu, Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 belum memiliki aturan yang cukup bagi gugatan kepailitan berdasarkan suatu perjanjian kredit sindikasi terutama mengenai kewenangan kreditor sindikasi untuk mengajukan gugatan pailit. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang kepailitan 2004 tidak mengatur secara rinci siapa yang berwenang untuk mengajukan gugatan pailit dalam hal kreditor adalah sindikasi kredit. Menurut penjelasan undang-undang kepailitan, bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah sama dengan Kreditor bilamana tidak terdapat sindikasi kreditor, yaitu setiap orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dari penjelasan undang-undang kepailitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang kepailitan tidak membedakan apakah seorang kreditor berasal dari perjanjian sindikasi kredit atau tidak berasal dari perjanjian sindikasi kredit. Dengan tidak adanya

pembedaan tersebut, berarti setiap kreditor dalam perjanjian sindikasi memiliki hak untuk mengajukan gugatan pailit terhadap si Debitor ketika terdapat sedikitnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tentu secara logika hukum kreditor yang mengajukan gugatan tersebut adalah kreditor sindikasi yang tidak mendapatkan pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo menurut perjanjian sindikasi.

2. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dilandasi oleh itikad baik, setidaknya itulah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan perjanjian kredit sindikasi, dimana skema perjanjian sindikasi yang memiliki perbedaan dengan perjanjian kredit pada umumnya, tidak menjadikan perjanjian kredit sindikasi mengecualikan adanya itikad baik di dalamnya. Perjanjian kredit sindikasi adalah perjanjian kredit dengan menggunakan skema dimana didalamnya terdapat lebih dari satu orang kreditor akan tetapi hanya memiliki satu orang debitor. Hal ini mengakibatkan bahwa setiap kepentingan Kreditor dan Debitor haruslah memiliki perlindungan hukum yang sama. Kreditor haruslah mendapat jaminan perlindungan terhadap kredit yang diberikannya sedangkan Debitor harus mendapat perlindungan akan terselesaikannya objek perjanjian kredit sindikasi dengan cara setiap kreditor memberikan kredit sesuai dengan bagiannya masing-masing. Perjanjian kredit sindikasi dibuat berdasarkan dan mengikuti kaidah-kaidah hukum perjanjian yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pembuatan suatu perjanjian perlu diperhatikan teori hukum kontrak sebagai acuan agar perjanjian yang dibuat telah sesuai dengan asas-asas dalam berkontrak. Berbicara mengenai hukum kontrak menyangkut dua aspek yaitu teori yang melandasi dibuatnya suatu kontrak dan teori tentang apa yang seharusnya terdapat dalam suatu kontrak / perjanjian, dalam hal ini Perjanjian Sindikasi Kredit. Penerapan hukum kontrak dalam suatu perjanjian kredit sindikasi,

yaitu mengenai klausula yang perlu dicantumkan untuk melindungi kepentingan setiap pihak dalam perjanjian. Beberapa klausula penting yang perlu dicantumkan dalam hukum kontrak antara lain; klausula cidera janji, klausula percepatan, klausula tanggungjawab terpisah, klausula pemberian kuasa, klausula pro rata parte. Pentingnya penerapan hukum kontrak yang benar dalam suatu perjanjian kredit sindikasi berhubungan erat dengan kedudukan setiap kreditor sindikasi baik dalam hubungan diantara para kreditor maupun dalam hubungan dengan Debitor. Termasuk hak yang penting adalah mengenai kewenangan untuk melakukan gugatan pailit kepada Debitor. Penerapan hukum kontrak memiliki kaitan yang erat dengan kewenangan para kreditor untuk melakukan gugatan pailit. Dalam hal tidak terdapat klausula mengenai larangan anggota kreditor sindikasi untuk melakukan gugatan atas nama sendiri terhadap debitornya, meskipun dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut terdapat klausula mengenai kewenangan Agen Jaminan / Agen Fasilitas sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pailit ke pengadilan niaga.

3. Kewenangan untuk mengajukan gugatan pailit yang dimiliki oleh setiap kreditor sindikasi terkadang dibatasi oleh para kreditor sindikasi itu sendiri, padahal prinsip undang-undang kepailitan adalah setiap kreditor memiliki hak yang sama untuk menuntut piutangnya dari si debitor termasuk menuntut melalui gugatan kepailitan. Dalam hal inilah hukum kontrak berperan. Menurut asas kebebasan berkontrak, setiap pihak dalam suatu kontrak / perjanjian berhak untuk menentukan apa saja isi dari kontrak tersebut. Asas ini diterapkan dalam perjanjian kredit sindikasi untuk membatasi kewenangan kreditor melakukan gugatan pailit dengan cara mencantumkan klausula pemberian kuasa kepada Agen sebagai pihak yang berhak untuk melakukan gugatan pailit untuk dan atas nama Kreditor sindikasi. Penerapan hukum kontrak dalam hal pencantuman klausula untuk membatasi kewenangan para kreditor tidak melanggar hukum, apabila hal tersebut diterapkan secara benar. Akan tetapi, dalam putusannya, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia dalam perkara 022/Pdt.G/2001 telah salah dalam menerapkan asas hukum kontrak tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran-saran dari penulis dalam tesis ini adalah mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang kepailitan tahun 2004 masih perlu diperbaiki dan disempurnakan lagi dalam banyak hal, terutama dalam pengaturan perihal kewenangan mengajukan gugatan pailit dalam kredit sindikasi. Adanya pengaturan yang lebih jelas dan terperinci dalam undang-undang kepailitan perihal kewenangan ini menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian sindikasi kredit.
2. Dikarenakan tidak adanya pengaturan yang cukup tentang kewenangan menggugat pailit sindikasi kredit dalam undang-undang kepailitan, maka hukum kontrak yang menganut sistem terbuka dapat dijadikan aturan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hukum kontrak ini dapat diaplikasikan dengan mencantumkan klausula penunjukan agen yang diberi kuasa untuk melakukan gugatan pailit. Meskipun demikian, suatu kontrak seharusnya dibuat berdasarkan itikad baik, objektif, seimbang, dan adil bagi para pihak yang membuatnya.
3. Dalam hal salah satu kreditor tidak mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran, kreditor tersebut tetap berhak untuk mengajukan gugatan pailit. Akan tetapi, gugatan pailit yang diajukan tersebut haruslah diajukan secara pribadi diluar sindikasi kredit. Hal ini disebabkan karena setiap kreditor berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Oleh karena itu, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, diperlukan adanya perjanjian pari pasu dalam suatu kredit sindikasi, sehingga apabila debitor cidera janji kepada satu kreditor, debitor juga menjadi cidera janji kepada kreditor yang lain.